



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN LAYAK ANAK, KELURAHAN LAYAK ANAK,
PUSKESMAS RAMAH ANAK, RUMAH SAKIT RAMAH ANAK,
SEKOLAH RAMAH ANAK, KAMPUNG RAMAH ANAK,
RUANG BERMAIN RAMAH ANAK KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Kota Layak Anak di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo perlu ada upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
- b. bahwa guna menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsiderans ini, diperlukan upaya pembetulan Kecamatan Layak Anak, Kelurahan Layak Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Kampung Ramah Anak, dan Ruang Bermain Ramah Anak Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Konsiderans ini, dipandang perlu menetapkan Kecamatan Layak Anak, Kelurahan Layak Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Kampung Ramah Anak, dan Ruang Bermain Ramah Anak Kota Probolinggo dengan Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi International Labour Organization Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak-anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

157);

18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Nomor 38);
20. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 181 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 181).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KECAMATAN LAYAK ANAK, KELURAHAN LAYAK ANAK, PUSKESMAS RAMAH ANAK, RUMAH SAKIT RAMAH ANAK, SEKOLAH RAMAH ANAK, KAMPUNG RAMAH ANAK, RUANG BERMAIN RAMAH ANAK KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

- (1) Penetapan Kecamatan Layak Anak, Kelurahan Layak Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Kampung Ramah Anak, dan Ruang Bermain Ramah Anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak anak di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- (2) Penetapan Kecamatan Layak Anak, Kelurahan Layak Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Kampung Ramah Anak, dan Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Kecamatan Layak Anak, Kelurahan Layak Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Kampung Ramah Anak, dan Ruang Bermain Ramah Anak mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan percepatan upaya Kota Probolinggo menuju Kota Layak Anak;
- b. perangkat daerah terkait melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sebagai Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak tentang pelaksanaannya; dan
- c. memberikan laporan minimal sekali dalam setahun dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Februari 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 27 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN KECAMATAN LAYAK
 ANAK, KELURAHAN LAYAK ANAK,
 PUSKESMAS RAMAH ANAK, RUMAH SAKIT
 RAMAH ANAK, SEKOLAH RAMAH ANAK,
 KAMPUNG RAMAH ANAK, RUANG BERMAIN
 RAMAH ANAK KOTA PROBOLINGGO

PENETAPAN KECAMATAN LAYAK ANAK DAN KELURAHAN LAYAK ANAK
 KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN
1	2	3
1	MAYANGAN	1. KELURAHAN MAYANGAN 2. KELURAHAN WIROBORANG 3. KELURAHAN MANGUNHARJO 4. KELURAHAN JATI 5. KELURAHAN SUKABUM
2	KADEMANGAN	1. KELURAHAN KADEMANGAN 2. KELURAHAN TRIWUNG LOR 3. KELURAHAN TRIWUNG KIDUL 4. KELURAHAN PILANG 5. KELURAHAN KETAPANG 6. KELURAHAN POHSANGIT KIDUL
3	WONOASIH	1. KELURAHAN WONOASIH 2. KELURAHAN JREBENG KIDUL 3. KELURAHAN PAKISTAJI 4. KELURAHAN KEDUNGASEM 5. KELURAHAN SUMBERTAMAN 6. KELURAHAN KEDUNGGALENG
4	KANIGARAN	1. KELURAHAN KANIGARAN 2. KELURAHAN SUKOHARJO 3. KELURAHAN TISNONEGARAN 4. KELURAHAN KEBONSARI KULON 5. KELURAHAN KEBONSARI WETAN 6. KELURAHAN CURAHGRINTING

5	KEDOPOK	<ol style="list-style-type: none">1. KELURAHAN KEDOPOK2. KELURAHAN JREBENG WETAN3. KELURAHAN KARENG LOR4. KELURAHAN JREBENG KULON5. KELURAHAN SUMBER WETAN6. KELURAHAN JREBENG LOR
---	---------	---

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN KECAMATAN LAYAK
ANAK, KELURAHAN LAYAK ANAK,
PUSKESMAS RAMAH ANAK, RUMAH SAKIT
RAMAH ANAK, SEKOLAH RAMAH ANAK,
KAMPUNG RAMAH ANAK, RUANG BERMAIN
RAMAH ANAK KOTA PROBOLINGGO

PENETAPAN PUSKESMAS RAMAH ANAK
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS
1	2	3
1	MAYANGAN	A. PUSKESMAS JATI B. PUSKESMAS SUKABUMI
2	KADEMANGAN	PUSKESMAS KETAPANG
3	WONOASIH	PUSKESMAS WONOASIH
4	KANIGARAN	PUSKESMAS KANIGARAN
5	KEDOPOK	PUSKESMAS KEDOPOK

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN KECAMATAN LAYAK
ANAK, KELURAHAN LAYAK ANAK,
PUSKESMAS RAMAH ANAK, RUMAH SAKIT
RAMAH ANAK, SEKOLAH RAMAH ANAK,
KAMPUNG RAMAH ANAK, RUANG BERMAIN
RAMAH ANAK KOTA PROBOLINGGO

PENETAPAN RUMAH SAKIT RAMAH ANAK KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020

NO	NAMA RUMAH SAKIT
1	2
1	RSUD dr MOH SALEH

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN KECAMATAN LAYAK
ANAK, KELURAHAN LAYAK ANAK,
PUSKESMAS RAMAH ANAK, RUMAH SAKIT
RAMAH ANAK, SEKOLAH RAMAH ANAK,
KAMPUNG RAMAH ANAK, RUANG BERMAIN
RAMAH ANAK KOTA PROBOLINGGO

PENETAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020

NO	NAMA SEKOLAH RAMAH ANAK
1	2
1	TK ABA I
2	SDN SUKABUMI I
3	SDN SUKABUMI II
4	SDN KADEMANGAN I
5	SDN KADEMANGAN II
6	SDN SUMBERWETAN I
7	SDN SUMBERWETAN II
8	SDN TISNONEGARAN I
9	SDN TISNONEGARAN III
10	SDN WONOASIH I
11	SDN WONOASIH II
12	SMPN 1
13	SMPN 2
14	SMPN 3
15	SMPN 4
16	SMPN 5
17	SMPN 6
18	SMPN 7
19	SMPN 8
20	SMPN 9
21	SMPN 10
22	SDN SUKABUMI 4
23	SDN SUKABUMI 6
24	SDN SUKABUMI 7

25	SDN SUKABUMI 10
26	SDN MAYANGAN I
27	SDN MAYANGAN 2
28	SDN MAYANGAN 4
29	SDN MANGUNHARJO 1
30	SDN MANGUNHARJO 2
31	SDN MANGUNHARJO 4
32	SDN MANGUNHARJO 5
33	SDN MANGUNHARJO 6
34	SDN MANGUNHARJO 7
35	SDN MANGUNHARJO 10
36	SDN MANGUNHARJO 12
37	SDN JATI 1
38	SDN JATI 4
39	SDN WIROBORANG 1
40	SDN WIROBORANG 4
41	SDN JREBENG KIDUL
42	SDN KEDUNGGALENG
43	SDN PAKISTAJI 1
44	SDN PAKISTAJI 2
45	SDN KEDUNGASEM 1
46	SDN KEDUNGASEM 4
47	SDN SUMBERTAMAN 1
48	SDN SUMBERTAMAN 2
49	SDN KADEMANGAN 4
50	SDN PILANG 1
51	SDN PILANG 2
52	SDN PILANG 3
53	SDN KETAPANG 1
54	SDN KETAPANG 2
55	SDN KETAPANG 3
56	SDN TRIWUNG LOR 1
57	SDN TRIWUNG LOR 2
58	SDN TRIWUNG LOR 3
59	SDN TRIWUNG KIDUL 1
60	SDN TRIWUNG KIDUL 2
61	SDN TRIWUNG KIDUL 3

62	SDN POHSANGIT KIDUL 1
63	SDN POHSANGIT KIDUL 2
64	SDN KANIGARAN 1
65	SDN KANIGARAN 3
66	SDN KANIGARAN 6
67	SDN KEBONSARI KULON 1
68	SDN KEBONSARI KULON 3
69	SDN KEBONSARI KULON 6
70	SDN KEBONSARI WETAN 1
71	SDN KEBONSARI WETAN 3
72	SDN CURAHGRINTING 1
73	SDN CURAHGRINTING 3
74	SDN SUKOHARJO 1
75	SDN SUKOHARJO 3
76	SDN SUKOHARJO 4
77	SDN KEDOPOK 1
78	SDN KEDOPOK 2
79	SDN JREBENG WETAN
80	SDN JREBENG LOR 1
81	SDN JREBENG LOR 3
82	SDN JREBENG LOR 7
83	SDN JREBENG KULON 1
84	SDN JREBENG KULON 2
85	SDN KARENG LOR 1
86	SDN KARENG LOR 2
87	SD IT PERMATA
88	SD BADRUT TAMAM
89	SD RIYADLUS SHOLIHIN
90	SDI NURUL HIDAYAH
91	SDK MATER DEI
92	SDI AINUR RAHMAH
93	SD MUHAMMADIYAH PLUS
94	SD KRISTEN SYALOM EDUCATION
95	SD INTEGRAL HIDAYATULLAH
96	SDIT TAHFIDZ BINTANGKU
97	SMPK MATER DEI
98	SMP TAMAN DEWASA

99	SMP MUHAMMADIYAH
100	SMP PGRI 1
101	SMP SUNAN GIRI
102	SMP PANCA MARGA
103	SMP SETIA
104	SMP DIPONEGORO
105	SMP ASSULTHONIYAH
106	SMP NURUL ISLAM
107	SMP ISLAM AL MUKARROMAH
108	SMP ISLAM PELITA
109	SMP ISLAM BABUSSALAM
110	SMP ANDALAS
111	SMPIT PERMATA
112	SMP AL- KHOLILI
113	SMP ISLAM AZIZAH
114	SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH
115	SMP NAMIRA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN KECAMATAN LAYAK
ANAK, KELURAHAN LAYAK ANAK,
PUSKESMAS RAMAH ANAK, RUMAH SAKIT
RAMAH ANAK, SEKOLAH RAMAH ANAK,
KAMPUNG RAMAH ANAK, RUANG BERMAIN
RAMAH ANAK KOTA PROBOLINGGO

PENETAPAN KAMPUNG RAMAH ANAK KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020

NO	NAMA KAMPUNG RAMAH ANAK
1	2
1	KAMPUNG RAMAH ANAK JREBENG WETAN
2	KAMPUNG RAMAH ANAK SUMBERTAMAN
3	KAMPUNG RAMAH ANAK WIROBORANG
4	KAMPUNG RAMAH ANAK JATI
5	KAMPUNG RAMAH ANAK SUMBERWETAN
6	KAMPUNG RAMAH ANAK TRIWUNG LOR
7	KAMPUNG RAMAH ANAK PILANG
8	KAMPUNG RAMAH ANAK TISNONEGARAN

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN KECAMATAN LAYAK
ANAK, KELURAHAN LAYAK ANAK,
PUSKESMAS RAMAH ANAK, RUMAH SAKIT
RAMAH ANAK, SEKOLAH RAMAH ANAK,
KAMPUNG RAMAH ANAK, RUANG BERMAIN
RAMAH ANAK KOTA PROBOLINGGO

PENETAPAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020

NO	NAMA RUANG BERMAIN RAMAH ANAK
1	2
1	TWSL (TAMAN WISATA STUDI LINGKUNGAN)
2	RTH (RUANG TERBUKA HIJAU)/ TAMAN MARAMIS
3	RTH (RUANG TERBUKA HIJAU)/ SEMERU
4	TAMAN CYBER CITARUM

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN